



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 7 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis dan Bentuk Formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN
SATU PASANGAN CALON

PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Bakal Calon dan Masyarakat lainnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon;
2. untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur dalam melaksanakan tahapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis yang mengatur Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon;
2. Penundaan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan KPU Kabupaten Boyolali dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Boyolali 2020 harus berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

1. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
4. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
7. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan;
 - dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

9. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
10. KPU Kabupaten Boyolali tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
11. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
15. KPU Kabupaten Boyolali tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
16. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:

- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
18. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) huruf b, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
20. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
21. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
22. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
23. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 22 (dua puluh dua) huruf b, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

24. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
25. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.
26. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
27. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) terjadi, KPU Kabupaten Boyolali menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
28. KPU Kabupaten Boyolali mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
29. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 27 (dua puluh tujuh) dan angka 28 (dua puluh delapan) di Kantor KPU Kabupaten Boyolali.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. KAMPANYE

1. Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi,

Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dipilih oleh KPU Kabupaten Boyolali.
16. KPU Kabupaten Boyolali mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

Debat Publik dilaksanakan.

20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas).
22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Boyolali setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan

pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

C. DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2(dua) dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju.
4. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau

- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.
 - c. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf F dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Kabupaten Boyolali mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - d. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
- 1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
 - 2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - 3. Dalam hal jumlah perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak setuju, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara yang lebih banyak secara berjenjang.
 - 4. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
 - 5. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), KPU

Kabupaten Boyolali melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENUNDAAN

A. PENUNDAAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

B. PENUNDAAN PEMILIHAN

1. Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusul tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka).
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka) diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

C. PENGUNDIAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Boyolali dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
4. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
6. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
7. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
8. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. KPU Kabupaten Boyolali menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.

10. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
11. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
12. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
13. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
2. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN SATU
PASANGAN CALON

JENIS FORMULIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

1.	MODEL C-KWK	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
2.	MODEL C1-KWK	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
3.	LAMPIRAN MODEL C1-KWK	:	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
4.	MODEL CI-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
5.	MODEL C2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
6.	MODEL C3-KWK	:	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7.	MODEL C4-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8.	MODEL C5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
9.	MODEL C6-KWK	:	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
10.	MODEL C7-KWK	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
11.	MODEL D- KWK	:	Surat Pernyataan Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
12.	MODEL DAA-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
13.	MODEL DAA-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
14.	MODEL DA-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

15.	MODEL DA1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
16.	MODEL DA1-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
17.	MODEL DA2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
18.	MODEL DA3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
19.	MODEL DA4-KWK	:	Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
20.	MODEL DA5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
21.	MODEL DA6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
22.	MODEL DA7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
23.	MODEL DB-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
24.	MODEL DB1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
25.	MODEL DB2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
26.	MODEL DB3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
27.	MODEL DB4-KWK	:	Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten.
28.	MODEL DB5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
29.	MODEL DB6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
30.	MODEL DB7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

MODEL C-KWK
SATU PASLON

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON

Nama Saksi:.....

*) Coret yang tidak perlu



RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN
MODEL C1-KWK SATU
PASLON

LOGO HOLOGRAM

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

NAMA CALON		SUARA SAH		
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU			
	TIDAK SETUJU			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON

Nama Saksi:.....



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
TAHUN 2020

MODEL C1-KWK
SATU PASLON

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan..... Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH			
1	2	3			4			5			
A.	DATA PEMILIH										
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)										
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya										
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)										
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)										
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya										
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)										

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

SAKSI CALON

Nama Saksi:.....



MODEL C2-KWK
SATU PASLON

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten : Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

[illegible]

.....;

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

KPPS,
KETUA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2 *) :TPS : Nomor.....
Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....
Yang Membuat Pernyataan

{.....}

{.....}

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Ketua PPS

di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :.....

Kecamatan : Kabupaten :Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).

12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
----	-----------------	---

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Boyolali
PROVINSI : Jawa Tengah

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	Nama Calon
2	Nama Calon
3	PPL / Pengawas TPS

..... ,

Yang Menyerahkan
Ketua KPFS

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) , NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :
....., 2014

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih (L/P *)
		No. DPT/DPTb-1 :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) , NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :
....., 2014

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- gunting disini-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih (L/P*)
		No. DPT/Dptb-1 :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Nomor TPS :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPH	DPTb-2	Lk	Pr		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
JUMLAH								

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
REVISI								

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
Jumlah								

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
Jumlah								

No	No Urut				Jenis kelamin		Nama	Keterangan
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr		
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
LEPAS 6.12 12/12/2020								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



SURAT PENGANTAR

Kepada

**Perihal : Penyalpaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS.**

Yth. Ketua PPK

di -

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyalpaian Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.

6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

MODEL CAA-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

dilisi berdasarkan formulir Model C1-KWK SATU PASLON
:
:
: Boyolali
: Jawa Tengah

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.		URAIAN		RINCIAN																
1.		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Jumlah Pindaian	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Pindaian		
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																				
1. Memilih terduga - dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				LK																
				PR																
2. Memilih terduga - dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (D-Tb-1)				LK																
				PR																
3. Memilih terduga - dalam Daftar Pemilih Plunderin (DPPt)				LK																
				PR																
4. Memilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya				LK																
				PR																
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)				IML																
				LK																
				PR																
				IML																
B. PENGUNTA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				LK																
				PR																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (D-Tb-1)				LK																
				PR																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Plunderin (DPPt)				LK																
				PR																
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (D-Tb-2)/Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya				LK																
				PR																
5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2-3+4)				IML																
				LK																
				PR																
				IML																

		NAMA/TANDA TANGAN PPK		
1	2	3	4	5
		SAKSI		
VAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN			RINCIAN														
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPI)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru corlos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpalat																
4	Jumlah surat suara yang di unakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru corlos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpalai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru corlos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpalai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



No.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																			
		1	2		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS			
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN		
				SETUJU	TIDAK SETUJU																
				NAMA PASANGAN CALON																	
				Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
				Jumlah Suara Tidak Sah																	
				Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGKAP PPK				
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PERCLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
Jumlah Suara Tidak Sah																		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN															
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																	
	TIDAK SETUJU																	
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
Jumlah Suara Tidak Sah																		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan DAA-KWK SATU PASLON Plano.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dan DA1-KWK SATU PASLON Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BOYOLALI TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan DAA-KWK SATU PASLON Plano.
 - b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dan DA1-KWK SATU PASLON Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.

NO.	URAIAN			RINCIAN														
I.	DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru cobles																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PEYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/peyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/peyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: Boyolali
: Jawa Tengah

MODEL DA1 KWK
SATU PASIION
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PEYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/peyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/peyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK SATU PASLON

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: Boyolali
: Jawa Tengah

MODEL DAA-KWK
SATU PASLON
Halaman 1
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: Boyolali
: Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON		SETUJU																
		TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																		
Jumlah Suara Tidak Sah																		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: Boyolali
: Jawa Tengah

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN														
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	DESA./KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... ,
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK SATU PASLON
		Model C1-KWK SATU PASLON
	2	Model C1-KWK SATU PASLON Plano
	3	Model C2-KWK SATU PASLON
	4	Model C3-KWK SATU PASLON
	5	Model C5-KWK SATU PASLON
	6	Model C6-KWK SATU PASLON
	7	Model C7-KWK SATU PASLON
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan.....)

Cap
PPK

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :

**Yth. Ketua KPU Kabupaten
Boyolali**
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK SATU PASLON
		Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON
	3	Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	4	Model DA2-KWK SATU PASLON
	5	Model DA3-KWK SATU PASLON
	6	Model DA5-KWK SATU PASLON
	7	Model DA6-KWK SATU PASLON
	8	Model DA7-KWK SATU PASLON
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN BOYOLALI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : Boyolali
PROVINSI : Jawa Tengah

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panitia Pengawas Kecamatan	2.....

.....,
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL DA6-KWK
SATU PASLON

KECAMATAN.....
KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten Boyolali



Kecamatan :

Kabupaten : Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Boyolali dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN BOYOLALI

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
dib. berdasarkan formulir Model F/A1-KWK SATU PASLOA

MODEL DB1-KWK
SATU PASLOA
Halaman 1

KABUPATEN
PROVINSI

: Boyolali
: Jawa Tengah

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PENDAHAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOYOLALI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.				URAIAN				RINCIAN												
1. DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH:				Jumlah Pemilih	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Akhir			
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																				
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				LK																
				PR																
				JML																
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)				LK																
				PR																
				JML																
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DP 3b)				LK																
				PR																
				JML																
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya				LK																
				PR																
				JML																
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)				LK																
				PR																
				JML																
B. PENGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				LK																
				PR																
				JML																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)				LK																
				PR																
				JML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DP 3b)				LK																
				PR																
				JML																
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya				LK																
				PR																
				JML																
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)				LK																
				PR																
				JML																

1		2		3		1		5	
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOYOLALI									
SAKSI									

NAMA		TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RIK/ICIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMLAH PENDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk dengan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru/cablos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpacal																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RIK/ICIAN															
III.	DATA JUMLAH SIARASAH DAN TIDAKSAH	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMLAH PENDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setujuan Tidak Setujuan)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RIK/ICIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANGCACAT	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMLAH PENDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RIK/ICIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMLAH PENDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOYOLALI				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

URAIAN		RIKICIAN																
NO.		Jumlah PNDHAI	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMILAH P NDHAI
II.	DATA PENGUNAHAN SUAT SUARA																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah surat suara yang diterima ke masrak ci dangan 2,5 96																	
	1	(2 x 3 x 4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/ai tu keliru oblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpa cil																	
4	Jumlah surat suara yang d gunakan																	

URAIAN		RIKICIAN																
NO.		Jumlah PNDHAI	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMILAH P NDHAI
III.	DATA SUAR/ SAH DA Y TIDAK SAH																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																	
	1	Jumlah Suara Tidak Sah																
2	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

URAIAN		RIKICIAN																
NO.		Jumlah PNDHAI	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMILAH P NDHAI
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDIANG CAKAT																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat																	
	2	Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

URAIAN		RIKICIAN																
NO.		Jumlah PNDHAI	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	UMILAH P NDHAI
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN S JARA PASIION CALON																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Suara Sah																	
	1	Jumlah Suara Sah																

1	2	3	4	5
NAMA/ TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOYOLALI				
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk dengan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpasang																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah (Setuju dan Tidak Setuju)																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON	SETUJU																
	TIDAK SETUJU																
Jumlah Suara Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN BOYOLALI				
2	3	4	5	
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

[illegible]

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

²²²) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK SATU PASLON ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK SATU PASLON ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... ,
KPU Kabupaten Boyolali menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
		Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA2-KWK SATU PASLON
	3	Model DA3-KWK SATU PASLON
	4	Model DA5-KWK SATU PASLON
	5	Model DA6-KWK SATU PASLON
	6	Model DA7-KWK SATU PASLON
	7	Model DAA-KWK SATU PASLON dan lampirannya
	8	Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.


Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN.....)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN BOYOLALI



.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi
.....

di
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten
Boyolali di :

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten
Boyolali, terdiri dari :

1	Model DB-KWK SATU PASLON
	Model DB1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN
BOYOLALI
(KABUPATEN BOYOLALI)

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali	2.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten Boyolali

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN BOYOLALI

MODEL DB6-KWK
SATU PASLON

KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten Boyolali
.....
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Boyolali

di

.....

KPU Kabupaten Boyolali mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
K E T U A

.....

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

Tanda Tangan
Ketua KPU Kabupaten

(.....)

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

